

s Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia

Oleh: Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.¹

ABSTRAK

Ketidakpuasan terhadap pelayanan dan penyelenggaraan ekonomi syariah, tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana penyelesaiannya, dan kepada siapa harus mengadu. Terbukanya sistem pasar yang tak terbatas, menjadi tantangan bagi transaksi ekonomi syari'ah, apakah para pelaku ekonomi mampu bergabung dan bersaing, dan apakah sebenarnya Islam memberikan peluang bagi ummatnya untuk melakukan transaksi terbuka dan bebas dan bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam transaksi, atau di kemudian hari terdapat sesuatu yang mengakibatkan cacatnya transaksi. Tulisan ini mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa ada lembaga yang dapat menyelesaikan jika terjadi sengketa ekonomi syariah, yaitu: 1. lembaga pengaduan nasabah yang diatur pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/ 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, 2. pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan, 3. Pasal 1 angka 1 UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 4. Pasal 49 huruf I Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006,

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syari'ah² akhir-akhir ini memperlihatkan kemajuan yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. Di sisi lain, terbukanya sistem pasar yang tak terbatas, menjadi tantangan bagi transaksi ekonomi syari'ah, apakah para pelaku ekonomi mampu bergabung dan bersaing, dan

¹Dosen, Lector Kepala Ilmu Fikih. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate,

² Dalam penjelasan Pasal I angka 37, mengenai Perubahan Bunyi Pasal 49 poin (i) UU RI No. 3 Tahun 2006 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, disebutkan bahwa yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi bank syari'ah; asuransi syari'ah; reuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; bisnis syari'ah; dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

apakah sebenarnya Islam memberikan peluang bagi ummatnya untuk melakukan transaksi terbuka dan bebas dan bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam transaksi , atau di kemudian hari terdapat sesuatu yang mengakibatkan cacatnya transaksi.

Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri dan atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam. Dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang peradilan agama ini berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Pasal 10 UU RI NO. 14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU RI No. 7

Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Namun saat ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi (a) perkawinan, (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi Syari'ah.³ Amandemen ini disamping secara realitas memperlihatkan kecendrungan positif bagi perkembangan ekonomi syari'ah, namun mengingat masih barunya amandemen tersebut tentu menjadi tantangan bagi para Hakim Agama tentang kemampuan dan kewenangan dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul, maka permasalahan pokok adalah bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah :

1. Lembaga Pengaduan Nasabah

³Redaksi Sinar Grafika (Penghimpun), *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UURI No. 3 Tahun 2006) dilengkapi dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kep. Menteri Agama RI No. 37 Tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan Agama*, cet kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 18, lihat juga Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (ed.) Gemala Dewi, Jakarta: UI, 2005, hal. 105-106, lihat juga dalam Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*, Selanjutnya disebut *Payung Hukum* Jakarta: UI Press, 2007, hal. 63.

Dalam pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/ 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelailan Bank. Kemudian Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Proses pengaduan nasabah, bank telah menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis meliputi: a. Penerimaan Pengaduan; b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan c . Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

2. Mediasi Perbankan

Dalam pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan, mediasi (Perbankan) didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Lembaga Mediasi Perbankan ini baru mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak nasabah atau perwakilan nasabah dengan pihak bank, apabila mereka telah menandatangani Perjanjian Mediasi (*Agreement to Mediate*). Isi dari Perjanjian Mediasi ini yaitu kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai
- b. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank
- c. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya
- d. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
- e. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia
- f. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah.

Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Lembaga Arbitrase (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional)

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak bank syari'ah dengan nasabahnya, maka arbitrase institusional yang sebaiknya dipilih oleh para pihak adalah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Adapun yang menjadi dasar hukum eksistensi lembaga arbitrase adalah:

- a. Penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase”
- b. Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Bahwa seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang lain BASYARNAS, baru memiliki kewenangan/ kompetensi untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah apabila para pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah sengketa terjadi. Yang pertama disebut sebagai *pactum de compromittendo*, dimana biasanya melekat pada perjanjian pokoknya

dengan mencantumkan klausula arbitrase, sedangkan kedua disebut dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya.

Yurisdiksi yang dimiliki oleh BASYARNAS sebagaimana lembaga arbitrase yang lain terdiri dari dua macam, yaitu:⁴

- a. *Legal Binding Opinion*, yaitu bahwa BASYARNAS memiliki yurisdiksi untuk memberikan pendapat hukum yang mengikat dalam hal diminta oleh para pihak, misalnya berkaitan dengan status hukum dari subjek atau obyek tertentu.
- b. *Dispute settlement*, yaitu bahwa BASYARNAS memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah yang terjadi antara para pihak yang secara tegas membuat perjanjian arbitrase.

Adapun prosedur di lembaga arbitrase, khususnya pada BASYARNAS dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peri Umar Farouk sebagaimana yang dikutip Abdul Ghafur Ansari menyatakan sebagai berikut:⁵

1. Pendaftaran
 - a. Sebelum sengketa (*pactum de compromittendo*), dengan mencantumkan "*Arbitration Clause*" atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok
 - b. Setelah sengketa (*akta kompromis*)
2. Prosedure Penyelesaian
 - a. Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat: Nama lengkap dan tempat tinggal kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan tuntutan
 - b. Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BAMUI atau perjanjian pokok yang memuat *Arbitration Clause*.
 - c. Penetapan/ penunjukan arbiter (tunggal/ majelis)
 - d. Penawaran perdamaian, yang apabila diterima arbiter membuat akta perdamaian dan apabila tidak diterima, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan
 - e. Pemeriksaan sengketa
3. Eksekusi Putusan Arbitrase
 - a. Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*;

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, selanjutnya disebut Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, hal. 303

⁵*Ibid.*, hal. 303-304.

- b. Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan PN;
- c. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN.

Putusan BASYARNAS selaku badan arbitrase khusus sebagai lembaga penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syariah bersifat *final and binding*. Dengan adanya suatu putusan yang *final and binding* ini, maka apabila pihak yang wajib berprestasi tidak melakukannya secara sukarela, pihak yang lain berhak meminta kepada Pengadilan Negeri untuk membuat suatu penetapan yang dapat memaksa pihak lain itu berprestasi dengan semestinya.

4. Peradilan Agama

Secara Yuridis penyelesaian sengketa perdata antara pihak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dalam bentuk litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi lebih dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan lembaga bersifat partikular, tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.⁶

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri dan atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam.

⁶*Ibid.*, hal. 304.

Dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang RI nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.

Dengan demikian, kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang peradilan agama ini berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shodeqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syari'ah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi

syari'ah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi :⁷ bank syari'ah, asuransi syari'ah, reuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

Dari penjelasan di atas, bahwa Kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah baru ada sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 huruf i yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang "ekonomi Syari'ah".

Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut maka Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang salah satunya adalah sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah. Hal ini merupakan kompetensi absolut sepanjang para pihak memang menghendakinya.

⁷ Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:⁸

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dari Pasal 50 ayat 2 memberi pemahaman bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.⁹

Sebaliknya apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi objek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan

⁸Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, *op.cit.*, hal. 18.

⁹*Ibid.*, hal.32

gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.¹⁰

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.¹¹

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang beda agama, maka harus diputs terlebih dahulu oleh Pengadilan umum, yaitu pengadilan negeri dimana pihak tergugat berada (*actor sequetur forum rei*), sedangkan dalam hal obyek sengketa berupa benda tetap, misalnya tanah maka gugatan dapat diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan negerai dimana benda tetap itu berada (*forum rei sitei*).

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Di lingkungan Pengadilan Agama dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”.¹² Pasal ini memberikan pengertian bahwa pengadilan agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang seperti halnya pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹³

Pada pasal 2, penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1 Dalam pelaksanaan transaksi dengan ekonomi syari’ah yang dimaksud dalam pasal hal yang menarik adalah adanya perluasan terhadap pengertian “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal.3.

¹³ Syamsudin Manan Sinaga, *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah*, Makalah seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari’ah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang, 2006.

hukum. Pada bagian awal dari Penjelasan Pasal 49 UU RI ini disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum disini dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.¹⁴

Luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang meliputi perkara di bidang ekonomi syari'ah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal I angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 UU RI No. 7 Tahun 1989 ini menyebutkan sebagai berikut: “ Yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya **menundukkan diri** dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga “penundukan diri”. Oleh karena itu dapat disimpulkan maksud dari asas ini sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

¹⁴Sulaikin Lubis, *Op.cit.*, hal, 114.

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan Hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas Ini berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu: 1) pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam. 2) hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan Hukum Islam.

C. Penutup

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan agama telah ditetapkan kekuatan hukumnya.